



**PENDAMPINGAN PENGUATAN PROFIL USAHA UMKM
PENGOLAHAN BERBASIS UBI KAYU DI DESA M SITIHARJO
KECAMATAN TUGUMULYO KABUPATEN MUSI RAWAS**

Febrina Nurannisa¹, Ira Primalasari²

¹²Universitas PGRI Silampari, Lubuklinggau, Indonesia

Email: Febrinanurannisa21@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari kegiatan PKM ini untuk melakukan upaya penguatan terhadap pelaku usaha/pengrajin pengolahan berbasis Ubi Kayu pada desa M. Sitiharjo, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas. Tahapan yang dilakukan dalam kegiatan ini yaitu, tahapan persiapan, tahapan sosialisasi dan tahapan evaluasi. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Desa/Kelurahan M. Sitiharjo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas yang dilaksanakan oleh Tim Dosen Prodi Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Silampari berlangsung dengan lancar dan dalam suasana kondusif. Selanjutnya dilakukan pengurusan perizinan PIRT dan sertifikasi halal oleh mitra sehingga keberlanjutan program dapat terlaksana dan memberikan manfaat bagi mitra seperti peningkatan kualitas dan nilai jual produk, peningkatan kepercayaan dan minat beli konsumen, perluasan area distribusi, peningkatan penjualan produk, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa M. Sitiharjo. Selain itu hal yang mengemuka selama pelaksanaan PKM ini berlangsung adalah sikap terbuka, adaptif, dan antusias dari para peserta. Sikap ini menyebabkan pelaksanaan kegiatan PKM kurang lebih selama kurang lebih 6 jam terasa cepat berlalu. Situasi ini, adanya potensi usaha untuk berkembang, adanya harapan yang dikemukakan oleh peserta agar kegiatan PKM ini berlanjut, serta adanya kebijakan pemerintah untuk mendorong hilirisasi dari berbagai produk menjadi dasar pertimbangan bagi tim untuk melanjutkan kegiatan PKM pada kelompok kelompok usaha industri rumah tangga berbasis ubikayu yang ada di kelurahan M.Sitiharjo ini.

ABSTRACT

The aim of this PKM activity is to make efforts to strengthen cassava-based processing business actors/craftsmen in M. Sitiharjo village, Tugumulyo District, Musi Rawas Regency. The stages carried out in this activity are, the preparation stage, the socialization stage and the evaluation stage. The implementation of community service in the M. Sitiharjo Village/Subdistrict, Tugumulyo District, Musi Rawas Regency, which was carried out by the Lecturer Team of the Agricultural Socioeconomic Study Program, Faculty of Economics and Business, PGRI Silampari University, took place smoothly and in a conducive atmosphere. Next, PIRT licensing and halal certification are arranged by partners so that program sustainability can be implemented and provide benefits for partners such as increasing the quality and selling value of products, increasing consumer confidence and buying interest, expanding distribution areas, increasing product sales, and improving the welfare of the community in village M. Sitiharjo. Apart from that, something that emerged during the PKM implementation was the open, adaptive and enthusiastic attitude of the participants. This attitude caused the approximately 6 hours of PKM activities to pass quickly. This situation, the potential for businesses to develop, the hopes expressed by participants that this PKM activity will continue, as well as the existence of government policies to encourage the downstreaming of various products are the basis for consideration for the team to continue PKM activities in the cassava-based home industry business group. is in the M.Sitiharjo sub-district



KEYWORDS

Profil,UMKM,Ubi kayu, Sertifikasi Halal,NIB
Profile, MSMEs, Cassava, Halal Certification,BRN

ARTICLE HISTORY

Received 13 Oktober 2023
Revised 22 November 2023
Accepted 8 Desember 2023

CORRESPONDENCE : Juwati @ watiaja56@gmail.com

PENDAHULUAN

Kabupaten Musi Rawas dilalui oleh jalan trans lintas Tengah Sumatera, berada di antara Provinsi Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Provinsi Lampung. Disamping itu, Kabupaten ini juga memiliki bandara dan stasiun kereta api dengan tujuan Palembang. Letak yang demikian serta keberadaan sarana dan prasarana transportasi darat dan udara yang cukup memadai merupakan faktor pendukung yang potensial dalam pengembangan potensi ekonomi wilayahnya, di antaranya adalah pengembangan potensi ekonomi dari agribisnis berbasis ubi kayu. UMKM pelaku usaha/pengrajin ubi kayu ini mulai terlihat di daerah kabupaten Musi Rawas, terutama di desa M. Sitiharjo, Kecamatan Tugumulyo. Sawah-sawah dengan pengairan yang kurang memadai banyak yang beralih fungsi menjadi kebun ubi kayu/singkong. Selanjutnya mulai terbentuk kelompok usaha bersama (KUB) dari usaha pengolahan ubi Kayu, setidaknya terdapat 4 (empat) kelompok usaha dari pengrajin usaha pengolahan ubi kayu ini, masing-masingnya beranggotakan kurang lebih 10 orang wanita. Namun demikian, usaha pengolahan ini masih berskala mikro dan berbagai jenis makanan olahan yang dihasilkan masih relatif terbatas, yaitu keripik, rengginang, eyek-eyek, opak dan kelanting.

Tanaman ubi kayu ini memiliki pohon industri yang cukup rimbun dalam arti dapat diolah menjadi berbagai macam jenis dan ragam produk olahannya. Berbagai produk hasil olahan ini dapat berkontribusi dalam menunjang industri produk makanan, industri pakan ternak, industri kimia, dan industri lainnya.

UMKM ini memerlukan upaya penguatan. Hal ini disebabkan usaha pengrajin yang masih relatif baru ini memiliki berbagai keterbatasan setidaknya meliputi (1) hal yang berkaitan dengan profil/identitas; (2) pembukuan (3) soliditas dan



dinamika kelompok; (4) saluran pemasaran; dan (5) diferensiasi produk. Dalam kaitan dengan profil/identitas, pengrajin umumnya belum memiliki berbagai perizinan yang diperlukan. Demikian pula dalam hal pembukuan, pengrajin umumnya belum melakukan pembukuan terhadap usahanya. Lebih lanjut, keberadaan KUB yang relatif masih baru menyebabkan dinamika kelompok masih lemah sehingga keberadaan kelompok dalam penguatan usaha anggota, keberadaan sentra, dan penguatan saluran pemasaran belum signifikan. Keterbatasan lainnya adalah menyangkut diferensiasi/keragaman produk. Produk olahan yang dihasilkan masih relatif terbatas pada beberapa jenis saja.

METODE

Kegiatan PKM ini akan dilaksanakan secara tatap muka (luring). Tatap muka akan dilaksanakan pada masing-masing kelompok usaha bersama dari para pengrajin. Dengan demikian, setiap tatap muka akan dihadiri oleh lebih kurang sebanyak 10 peserta, diupayakan tatap muka dapat berlangsung pada balai desa/balai pertemuan warga. Materi pengabdian akan disajikan baik dalam bentuk presentasi, Focus Group Discussion (FGD), pelatihan, dan pendampingan. Materi-materi yang bersifat pengetahuan, motivasi, atau diskusi untuk mendapatkan umpan balik dilaksanakan melalui presentasi dan FGD. Sementara pelatihan dan pendampingan digunakan untuk materi yang bersifat kemampuan teknis seperti peyusunan pembukuan, penggunaan aplikasi/internet untuk keperluan promosi dan penjualan secara online, materi dalam menambah ragam produk hasil olahan, dan materi untuk mendapatkan sertifikat/perizinan. Dengan demikian, untuk setiap judul kegiatan PKM dibutuhkan 3-5 kali tatap muka dengan masing-masing KUB sehingga jumlah tatap muka untuk ke empat kelompok yang ada dibutuhkan tatap muka sebanyak 5-10 kali. Tahap kegiatan sebagai berikut:

1. Tahap persiapan
 - a. Survei pendahuluan untuk melihat kondisi di lapangan potensi desa/kelurahan M. Sitiharjo



- b. Koordinasi dengan kepala desa/kelurahan M. Sitiharjo tentang rencana yang akan dilakukan untuk melaksanakan kegiatan di dusun II.
 - c. Berkoordinasi dengan salah satu usaha untuk dijadikan tempat dan mengatur jadwal kegiatan.
 - d. Menyiapkan alat-alat dan bahan yang digunakan untuk sosialisasi dan pendampingan.
 - e. Mengadakan handout yang akan dibagikan kepada peserta.
2. Tahap pelatihan/sosialisasi
- Pada tahap ini peserta diberikan pembinaan dan pendampingan tentang pentingnya memiliki profil dan identitas usaha dengan cara pelatihan dan tanya jawab.
- a. Tahap perancangan.
Pelatihan ini bertujuan agar kelompok mitra mampu membuat profil usaha dan identitas usaha.
 - b. Tahap pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat memerlukan partisipasi dari mitra, serta kepala desa untuk keberlangsungan penyelesaian masalah mitra. Partisipasi mitra dalam pelaksanaan program di antaranya adalah:
 - 1) Mitra memberikan informasi tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi.
 - 2) Mitra sebagai penyedia tempat untuk penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pendampingan yaitu bertempat desa M. Sitiharjo untuk pelaksanaan program yang telah disusun oleh tim pelaksana.
 - 3) Mitra melakukan pembuatan profil dan identitas usaha.
 - 4) Mitra mau dan mampu mengurus perizinan dan legalitas usaha yang diperlukan.
 - 5) Mitra mengikuti kegiatan praktek langsung pada pelatihan tentang pembuatan profil usaha dan perizinan.



- 6) Mitra berperan sebagai peserta sosialisasi dan aktif berperan langsung dalam kegiatan diskusi dan tanya jawab.

3. Evaluasi

Evaluasi dari hasil akhir dari pelaksanaan kegiatan dapat terpenuhi dengan kriteria indikator pencapaian tujuan seperti minat, kehadiran, dan tingkat kepuasan peserta dalam setiap kegiatan. Untuk menilai keberhasilan program kegiatan ini adalah :

- a. 80% peserta yang dilatih berpartisipasi dan terlibat langsung selama kegiatan.
- b. Terlaksananya seluruh kegiatan sosialisasi dan pendampingan.
- c. Mulai tumbuh kesadaran peserta (Ibu-ibu para pengrajin) di dusun II desa/kelurahan M. Sitiharjo terhadap pentingnya pembuatan perizinan dalam menyelenggarakan usaha mereka, ditandai dengan diajukannya harapan agar kegiatan ini berlanjut
- d. Mulai tumbuh ketertarikan terhadap UMKM tentang pembuatan profil dan identitas usaha serta mengurus perizinan dan legalitas usaha ditandai oleh keaktifan peserta bertanya dalam sesi tanya jawab
- e. Pernyataan kepuasan dari peserta pelatihan, pemerintah setempat/ kepala desa/kelurahan setempat, serta dokumentasi

HASIL dan PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat telah dilaksanakan di Desa M Sitiharjo pada Hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini berlangsung dalam suasana kondusif, dihadiri oleh anggota kelompok pengrajin ubi kayu, yakni ibu-ibu rumahtangga sebanyak 15 orang yang memiliki usaha pengolahan berbasis ubi kayu, beberapa produk hasil olahannya adalah opak, eyek-eyek dan kerupuk ubi.

Materi yang dijelaskan dalam kegiatan yaitu bagaimana pentingnya produk makanan dan minuman memiliki perizinan Pangan Industri Rumah Tangga dengan pembuatan NIB dan sertifikasi halal, terutama karena target konsumen



mayoritas beragama Islam sehingga penting sebuah produk memiliki label halal. Manfaat memiliki produk yang sudah ada perizinan dan berlabel halal antara lain : meningkatkan nilai jual produk, meningkatkan citra produk, meningkatkan kepercayaan calon konsumen, meningkatkan minat beli konsumen, memberikan peluang perluasan area distribusi, meningkatkan angka penjualan produk, meningkatkan pendapatan usaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PKM) dengan pemberian materi presentasi ini yaitu:

- a. Meningkatkan pemahaman para ibu-ibu pengrajin Ubi kayu di desa M. Sitiharjo Tugumulyo bagaimana pentingnya mengurus dan memiliki perizinan PIRT serta sertifikasi halal.
- b. untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang manfaat memiliki perizinan PIRT dan sertifikasi halal, dan
- c. untuk memotivasi peserta agar segera mengurus perizinan PIRT dan sertifikasi halal bagi produknya.

Pendampingan Prosedur Sertifikasi Halal Pendampingan prosedur sertifikasi halal juga dilakukan melalui metode tutorial

Tata cara sertifikasi halal terdiri dari 7 tahapan yaitu :

- a. Mengajukan permohonan sertifikat halal dilengkapi dengan persyaratan dan dokumen,
- b. Pemeriksaan kelengkapan dokumen,
- c. Pelaku memilih LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) dan kemudian ditetapkan oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) ,
- d. Pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk oleh LPH (Lembaga Pemeriksa Halal),
- e. Pemeriksaan dokumen hasil pengujian oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) ,
- f. Penetapan kehalalan produk oleh MUI, dan
- g. Penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH.



Adapun perkiraan lamanya proses pengurusan sertifikat halal berkisar antara 3-4 bulan. Adapun dokumen permohonan sertifikat halal terdiri dari data pelaku usaha seperti perizinan PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga), NPWP, SIUP, IUMK, salinan KTP dan daftar riwayat hidup, nama dan jenis produk yang akan disertifikasi halal, bahan baku produk, keterangan proses pengolahan produk dari pengolahan bahan baku sampai distribusi produk, serta dokumen sistem jaminan halal yang terdiri dari manajemen UMKM. Pendampingan Prosedur Pengajuan perizinan PIRT Pendampingan prosedur pengajuan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yaitu pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dilakukan melalui metode tutorial. Syarat-syarat yang diperlukan pada pengajuan pangan industri rumah tangga (PIRT) yaitu mengikuti penyuluhan keamanan pangan sehingga peserta akan mempunyai sertifikat penyuluhan keamanan pangan, mengisi formulir permohonan izin PIRT, hasil rekomendasi pemeriksaan sarana produksi pangan industri rumah tangga, keterangan jenis pangan yang diizinkan untuk memperoleh nomor induk berusaha (NIB), melampirkan rancangan label produk makanan atau minuman yang diurus izinnya, melampirkan fotocopy KTP dan pas foto ukuran 3x4, kemasan yang diizinkan untuk digunakan yaitu gelas/plastic/karton/kaleng/alum uniumfoil.

Pelaksanaan kegiatan memberikan alokasi waktu kepada peserta untuk bertanya kepada tim atau saling berdiskusi diantara mereka, terutama menyangkut materi tentang prosedur sertifikat halal dan PIRT berupa Nomor Induk Berusaha (NIB).

Sertifikat halal adalah salah satu atribut yang penting dimiliki oleh sebuah produk. Hal ini disebabkan sertifikat halal merupakan informasi yang akan menjadi rujukan utama pelanggan dalam mengambil keputusan pembeliannya. Pelanggan yang demikian tentu merupakan pangsa pasar dominan dari produk olahan yang dihasilkan oleh para pengrajin ubi kayu diatas. Dengan demikian, usaha yang memiliki sertifikat halal akan memiliki nilai positif tersendiri. Pembeli akan mempertimbangkan untuk membeli produk yang sudah memiliki sertifikat



halalnya. Untuk itu para pengrajin ubi kayu sangat dihimbau untuk segera mendaftarkan usahanya agar mendapat sertifikat halal.

Berikut ini langkah – langkah dalam mendaftarkan sertifikat halal bagi seseorang yang memiliki usaha.

1. Langkah pertama, membuka halaman web si halal dan pelaku usaha membuat akun di ptspp.halal.go.id/login.aspx,
2. Langkah selanjutnya, pelaku usaha melengkapi akun si halal. Adapun yang harus diisi yaitu nama, Alamat, kabupaten atau kota, provinsi, negara, kode pos, telepon, email, jenis badan usaha, skala usaha, tingkat usaha dan asal usaha. Semua komponen tersebut harus diisi dengan jelas dan lengkap.
3. Langkah ketiga selanjutnya memilih menu pengajuan (*self declare*). Seperti gambar berikut ini:
4. Langkah selanjutnya mengisi kuesioner *self declare*. Pelaku usaha hanya menjawab dengan ya atau tidak. Kuesioner yang ditanyakan berkaitan dengan usaha yang dijalankan, misalnya aktivitas produksi yang dijalankan merupakan usaha rumahan (bukan usaha pabrikan), proses produksi yang digunakan menggunakan bahan-bahan apa saja, dan lain sebagainya.
5. Selanjutnya adalah melengkapi data pelaku usaha, pengajuan, pabrik & outlet, bahan, produk. proses produksi halal, dan mengisi pernyataan
6. Langkah selanjutnya pendamping sertifikasi halal akan melakukan verifikasi terhadap data yang telah di isi terutama untuk bahan, produk, dan proses produksi halal

Selanjutnya pelaku usaha mengirim pengajuan yang telah di verifikasi oleh pendamping untuk di lakukan verval. Kemudian tahap selanjutnya Pendamping akan melakukan Verval sebelum mengirim pengajuan ke komite fatwa, setelah pendamping mengirimkan aplikasi ke komite fatwa selanjutnya tinggal menunggu sidang komite fatwa untuk munggu penerbitan sertifikat halal bagi pelaku usaha.



Pelaku usaha akan menerima sertifikat halal mulai 12 hari atau bisa sampai 1 bulan sesuai dengan antrian yang ada.

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah nomor identitas pelaku usaha sesuai dengan bidang usaha yang diatur dalam klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020 yang dibedakan menurut jenis aktivitas ekonomi yang menghasilkan output alias produk, baik itu dalam wujud barang maupun jasa. Adapun Langkah-langkah dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha adalah Masuk ke halaman <https://ui-login.oss.go.id/register>, lalu memilih UMK Langkah selanjutnya yaitu melakukan verifikasi data

Hasil riset yang berkaitan dengan judul kegiatan ini yaitu oleh Wulandari (2022) dengan judul pengabdian penguatan dan pendampingan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Desa Cikujang, Serang panjang Subang Jawa Barat. Dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan memberikan dampak yang positif dengan output kegiatan berupa desain kemasan produk baru dengan label lengkap bagi pelaku UMKM produk keripik dan cemilan kampung serta terbitnya izin usaha berupa 3 (tiga) NIB (Nomor Induk Berusaha) dan 2 (dua) SPP-IRT.

Riset lain yang berkaitan oleh Suryono (2018) dengan judul pola pendampingan fasilitator UMKM dalam mewujudkan sentra rebana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan pekerja rebana dilakukan secara tidak terstruktur, dilaksanakan bersama dengan kegiatan bekerja yang dilakukan oleh karyawan rebana pola pendampingan dilakukan oleh pendamping fasilitator UMKM adalah (1) peran fasilitatif (2) peran pembelajaran (3) peran representasional dan (4) peran teknis. Sriyono, et al (2021) dengan judul pendampingan dan penguatan UMKM desa Kenongo melalui Branding dan legalitas produk di Masa Pandemi Covid-19. hasil penelitian menunjukkan bahwa dari hasil pendampingan kepada pelaku UMKM Desa Kenongo peningkatan omzet dari setiap pelaku UMKM sangat dipengaruhi dari branding produk dan usaha yang dilakukan untuk lebih menarik dan meningkatkan permintaan



konsumen, serta pentingnya legalitas produk serta usahanya untuk lebih meningkatkan kepercayaan konsumen serta pihak yang berkepentingan.

SIMPULAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Desa/Kelurahan M. Sitiharjo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas yang dilaksanakan oleh Tim Dosen Prodi Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Silampari berlangsung dengan lancar dan dalam suasana kondusif. Selanjutnya dilakukan pengurusan perizinan PIRT dan sertifikasi halal oleh mitra sehingga keberlanjutan program dapat terlaksana dan memberikan manfaat bagi mitra seperti peningkatan kualitas dan nilai jual produk, peningkatan kepercayaan dan minat beli konsumen, perluasan area distribusi, peningkatan penjualan produk, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa M. Sitiharjo.

Selain itu hal yang mengemuka selama pelaksanaan PKM ini berlangsung adalah adanya sikap terbuka, adaptif, dan antusias dari para peserta. Sikap ini menyebabkan pelaksanaan kegiatan PKM kurang lebih selama kurang lebih 6 jam terasa cepat berlalu. Situasi ini, adanya potensi usaha untuk berkembang, adanya harapan yang dikemukakan oleh peserta agar kegiatan PKM ini berlanjut, serta adanya kebijakan pemerintah untuk mendorong hilirisasi dari berbagai produk menjadi dasar pertimbangan bagi tim untuk melanjutkan kegiatan PKM pada kelompok kelompok usaha industri rumah tangga berbasis ubikayu yang ada di kelurahan M.Sitiharjo ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi SR, Sriyono, Sumartik. 2021. Pendampingan dan Penguatan UMKM Desa Kenongo Melalui Branding dan Legalitas Produk di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ipteks*. 7(1).95-101.
- Sepitriyani VI. 2017. Potensi Pemanfaatan Singkong (Manihot Utilissima) Sebagai Bahan Tambahan dalam Pembuatan Es Puter Secara Tradisional. *Skripsi. Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sanata Dharma: Yogyakarta*.

JURNAL CEMERLANG: Pengabdian pada Masyarakat

P-ISSN 2654-4741 / E-ISSN 2655-7894

Vol. 6, No. 1, Desember 2023, 27 – 37

DOI: <https://doi.org/10.31540/jpm.v6i1.2589>



PENERBIT: LP4MK STKIP PGRI LUBUKLINGGAU

- Suryono BA. 2018. Pola Pendampingan Fasilitator UMKM dalam Mewujudkan Sentra Rebana. *journal UNESA*.2(1).8-18.
- Wulandari S. 2022. Penguatan dan Pendampingan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Cikujang, Serangpanjang, Subang, Jawa Barat. *Civitas Consecratio*. 2(2).65-80